



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 165 / B.III / HK / 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA DAN KUASA HUKUM PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyelesaian sengketa hukum dan pelaksanaan bantuan hukum terhadap pemerintah daerah dan aparatur negara khususnya pejabat yang menjadi subjek dan objek gugatan baik didalam maupun diluar pengadilan perlu adanya Advokasi dan Kuasa Hukum oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa penyelesaian sengketa dan pelaksanaan bantuan hukum terhadap pemerintah daerah baik di dalam maupun diluar pengadilan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA DAN KUASA HUKUM PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011
- KESATU** : Membentuk Tim Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan advokasi dan menjadi kuasa hukum Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyelesaian sengketa baik di pengadilan maupun diluar pengadilan;
 - b. memberikan Bantuan Hukum bagi pejabat dan instansi Pemerintah Provinsi Lampung sehubungan sengketa Tata Usaha Negara dan Perdata di pengadilan serta melakukan pendampingan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 - c. melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa hukum;
 - d. melakukan pembinaan kepada aparatur pemerintahan di kabupaten/kota dalam rangka penyelesaian sengketa hukum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Advokasi Bantuan Penyelesaian Sengketa Hukum dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.26.08.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 3 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

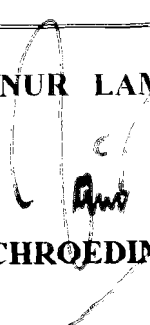
1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/165/B.III/HK/2011
 TANGGAL : 25 - 3 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM ADVOKASI PENYELESAIAN SENGKETA
 DAN KUASA HUKUM PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2011 pada DPA Setda Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.120.03.26.08
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
4.	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Kabag Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	2 Orang Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Bidang Hukum	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubbag PPNS dan Penegakan Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Hak Azasi Manusia Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Bambang Budiono, SH. (NSU Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	Fiki Lesi Aryanti, SH. (NSU Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Tina Fatriana, SH. (NSU Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Sofina Handayani, SH (NSU Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Nurlia Febriati (NSU Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.